BAB II
KONSEP HADIAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hadiah

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.[1] Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.[2] Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.[3]

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari

   Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.[4]

2. Sayyid Sabiq

   Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua

---

[1] Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5), 566

[2] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 211.

[3] Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

[4] Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5), 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.[5]

3. Muhammad Qal'aji

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung talisilaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.[6]

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (i'ârah). Karenanya hadiah haruslah merupakan tamlîkan li al-'ayn (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain).

[5] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dâr al-Fath li al-I'lami al-Arabiy, juz 3), 315.
[6] Muhammad Qal'aji, Mu'jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar atstsani, juz 1, 493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adannya paksaan dari keduannya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ٦

Artinya: "Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak".[7]

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَوْ دُعِيْتُ أِلَى ذِرَعٍ اَوْكُرَا عٍ لَاَ جَبْتُ وَ لَوْ اُهْدِىَ أِ لَيَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Artinya: "Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya". (H.R. Turmuzi).[8]

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 992.
[8] Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah, (Karya Indah, 1986), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun Hadiah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab Al-Mabsuth, mereka menambahkan dengan qadbhu (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shighat (ijab dan qabul).[9]

1. Wahib (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Wahib (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
b. Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (kamilah), yaitu baliq dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.

[9] Rachmad Syafei, et al., Fiqih Muamalah…, 244. Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muammalat, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa, orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

2. Mauhub Lah (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

3. Mauhub (barang yang dihadiahkan)

Mauhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam mauhub (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

a. Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

b. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan.

d. Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

4. Shighat (ijab dan qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sunguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.[10]

C. Syarat-Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat wahib (pemberi hadiah) dan maudhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

1. Hadiah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan.
2. Terpilih dan sunguh-sunguh.
3. Harta yang diperjualbelikan.
4. Tanpa adanya penganti.

[10] Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ketiga, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian.
9. Tidak disertai syarat waktu.
10. Pemberi sudah sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rashid).
11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.[11]

Adapun yang menjadi syarat untuk wahib (pemberi hadiah) dan mauhub (barang) yaitu:

1. Syarat Wahib (pemberi hadiah)

   Wahib disyaratkan harus ahli tabarru (derma), yaitu berakal, baliqh, rasyid (pintar).

2. Syarat mauhub (barang)
   a. Harus ada waktu hadiah.
   b. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
   c. Milik sendiri.
   d. Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
   e. Mauhub terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan

[11] Rachmad Syafei, et al., Fiqih Muamalah…, 246. Abdurahman Ghazaly, et al ,Fiqih Muamalat (Jakarata, Kencana, 2012) 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub.

f. Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima.

g. Penerima memegang hadiah atas seizin wahib.[12]

D. Hikmah Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyari'atkannya adalah sebagai berikut:[13]

1. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan tirmidzi dari Abi Hurairah r.a Nabi saw bersabda:

   تَهَا دُوْا فَأِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْ هِبُ وَحَرَالصَّدْ رِ

   Artinya: "Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki) ".[14]

2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

[12] Ibid, 247.
[13] Saleh al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Pertama, 541.
[14] Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2 , 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَهَادُوْا تَحَابُوْا

Artinya :"saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang"[15]

3. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas r.a Rasullah Saw bersabda:

تَهَادُوْا فَأِنَّ الْهِدَ يَةَتَسُلُ ا لسَّخِيْمَتَةَ

Artinya:"Saling memeberi hadialah kamu, karena sesunguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam."[16]

E. Macam-Macam Hadiah

1. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan/ ketangkasan seperti badminton, sepakbola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak mebahayakan keselamatan badan dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

[15] Ibid.
[16] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Grafindo, 2005), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang.
b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu.
c. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah.[17]

2. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Namun perlu dingatkan juga, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.[18] Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan

[17]Nazar Bakry, Problematika Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, Edisi I , 86.
[18] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2012), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan khamar (minuman keras) dalam al-quran perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT al-Maidah : 90.[19]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

3. Hadiah sebagai suap atau sogokan

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin 'Abdul 'Aziz, bahwa di masa Rasulullah Saw. hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, maka perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

Artinya: "Abu Hurairah menyatakan, bahwa Rasulullah apabila diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah, Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat." (HR. Bukhari).[20]

Ketentuan dalam hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.

[20]al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Hibah No. 2388 (Semarang, Thoha Putra, t.t. 1999), 984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id